



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan serta mendukung perkembangan ekonomi di daerah;
- b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sehingga terwujud suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih dan indah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kota Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sibolga Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima.

7. Lurah....

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Sibolga.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.
10. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
11. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
12. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
13. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

15. Tanda Daftar Usaha PKL, yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

- (1) Wali Kota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Penataan....

- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kesatu
Penataan PKL

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL, lokasi kegiatan, desain tempat dan waktu usaha.
- (2) Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

Wali Kota melalui OPD terkait melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Paragraf 2....

Paragraf 2
Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh OPD terkait.
- (2) Tahapan Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. menyusun jadwal;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas;
 - b. lokasi;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 10...

15. Tanda Daftar Usaha PKL, yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi, mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 4

- (1) Wali Kota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

(2) Penataan....

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 11

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. buah; dan
- g. barang antik.

Paragraf 3 Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui OPD terkait melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD bersama dengan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (4) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 13

- (1) Setiap PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengajukan permohonan untuk memperoleh TDU PKL kepada Wali Kota melalui OPD terkait.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

(3) Hasil....

- (3) Hasil pemeriksaan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menerbitkan TDU PKL; atau
 - b. menolak menerbitkan TDU PKL.
- (4) Wali Kota melalui OPD terkait menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah berkas permohonan diperiksa dan memenuhi syarat administrasi.
- (5) Wali Kota melalui OPD terkait menolak menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
 - a. tidak memenuhi syarat administrasi; dan/ atau
 - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan TDU PKL kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

TDU PKL berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.

Pasal 16

- (1) Wali Kota dapat mencabut TDU PKL, apabila :
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan Perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/ atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.

(2) TDU....

- (2) TDU PKL tidak berlaku, apabila :
 - a. jangka waktu TDU PKL berakhir;
 - b. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan/atau
 - d. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha
- (3) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Dalam hal TDU PKL hilang, maka pemegang TDU PKL mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal TDU PKL rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang TDU PKL mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDU PKL yang rusak dan/atau tidak terbaca.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Penetapan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha oleh Wali Kota.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan rencana tata ruang.
- (3) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dalam bentuk lokasi PKL sementara, pugasera, terkendali, dan binaan Pemerintah Daerah.

(4) Lokasi....

- (4) Lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi atau kawasan PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Aktivitas PKL yang berada di lahan masyarakat atau swasta harus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.
- (2) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan sementara dan permanen.
- (3) Lokasi PKL binaan sementara dan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aktivitas PKL dan Lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 20

- (1) Pemindahan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan apabila PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ke tempat yang sesuai dengan lokasi peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, diterbitkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 21

- (1) Peremajaan Lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Peremajaan lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemberdayaan PKL

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan Pemberdayaan PKL melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha dan/atau melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Coorporate Social Responsibility*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

c. mendapatkan....

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 24

PKL wajib :

- a. mematuhi ketentuan Perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

BAB V LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang sebagai tempat atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL.

Pasal 26...

Pasal 26

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, termasuk melakukan usaha di kawasan konservasi;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganggu bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk bahu jalan, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 27

- (1) Wali Kota dalam menata dan memberdayakan PKL membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

(3) Anggota....

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Unsur OPD;
 - b. Pelaku usaha; dan
 - c. Asosiasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 29

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di OPD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam rangka Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;

e. koordinasi...

- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka Penataan Pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik....

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan PKL dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan Penyidikan; dan

l. melakukan...

- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 24 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penutupan/pemberhentian sementara kegiatan/usaha;
 - d. penutupan/pemberhentian tetap kegiatan/usaha;
 - e. pembongkaran tempat usaha; dan/atau
 - f. pencabutan TDU PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian...

Bagian Kedua
Sanksi pidana

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi terhadap PKL dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PKL wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Penempatan Gerobak-gerobak Sorong di Pinggir Jalan Umum, Berjualan di Kaki lima, Trotoar dan Badan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penataan Pemberdayaan PKL diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 41...

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 29

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA (4-95/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007